

PEMBENTUKAN DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

2023

35 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK PERIODE 2023-2028

- ABSTRAK** : - untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 35 Tahun 2023 ini diatur tentang: Pembentukan Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Periode 2023-2028

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Juni 2023.
Lamp.: 1 hlm